



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 25 September 2023, Revised: 28 Oktober2023, Publish: 30 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keabsahan Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris kepada Ahli Waris Menurut Undang-Undang

Marvel Romi Sutiono<sup>1</sup>, Dyah Ayu Prameswari Setyowati<sup>2</sup>, Fahrel Faadhilah Wiramansyah<sup>3</sup>, Alfian Anugrah Saputra<sup>4</sup>, Venatha Tanoto<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [marvelromisutiono@gmail.com](mailto:marvelromisutiono@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [meniksadikin@gmail.com](mailto:meniksadikin@gmail.com)

<sup>3</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [fahrelfaadhilahw12@gmail.com](mailto:fahrelfaadhilahw12@gmail.com)

<sup>4</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [alvianugrah09@gmail.com](mailto:alvianugrah09@gmail.com)

<sup>5</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [venathatan31@gmail.com](mailto:venathatan31@gmail.com)

Corresponding Author: [marvelromisutiono@gmail.com](mailto:marvelromisutiono@gmail.com)

**Abstract:** *Chinese inheritance is regulated in Book II of the Civil Code on property, adhering to a closed system, meaning that no new articles or regulations are allowed other than existing ones. Inheritance assets left by the testator by law are transferred to the heirs without distinguishing between the gender of the heirs according to the law or by appointment as a will. Even though the first class of heirs can have their rights violated, only by law. Deviations are based on customary law as something that is contrary to the matters stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. Wills can be given to anyone, including heirs, but are not allowed to harm the heirs' absolute rights according to the law. The provisions of Article 914 of the Indonesian Civil Code, if you leave four children as heirs, the full share of the heirs is three-quarters, if given as a whole, in contrast to the absolute right share known as the share that must be given to the heirs.*

**Keyword:** *Heirs, Testamen, Inheritance Assets, Wills.*

**Abstrak:** Kewarisan Tionghoa diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang kebendaan, menganut sistem tertutup, maksudnya tidak boleh membuat pasal-pasal atau aturan baru selain yang telah ada. Harta waris yang ditinggalkan pewaris karena hukum berpindah kepada para ahli warisnya tanpa membedakan jenis kelamin baik ahli waris menurut undang-undang atau penunjukan sebagai wasiat. Ahli waris golongan pertama meskipun haknya bisa disimpangi, namun hanya oleh UU. Penyimpangan didasarkan oleh hukum adatnya sebagai suatu yang bertentangan dengan hal yang ditentukan diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hibah wasiat dapat diberikan kepada siapapun termasuk ahli waris, namun tidak diperbolehkan

merugikan hak mutlak ahli waris menurut UU. Ketentuan Pasal 914 KUHPerdara, jika meninggalkan ahli waris empat anak, maka bagian sepenuhnya ahli waris adalah tiga perempuan, jika diberikan secara keseluruhan, bertentangan dengan bagian hak mutlak dikenal dengan bagian yang wajib diberikan pada ahli waris.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Testamen, Harta Waris, Wasiat.

---

## PENDAHULUAN

Perihal hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Eman Suparman, “sudah dipastikan bahwa kodifikasi untuk unifikasi bidang hukum kewarisan di Indonesia adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi”. Sumber hukum kewarisan di Indonesia yang dimaksud adalah hal yang ditentukan Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) masih diakui dengan berlandaskan hal yang ditentukan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa “Segecap peraturan perundangan yang ada masih berlaku selama belum dibentuk yang baru”. Berlakunya IS merupakan salah satu faktor yang melahirkan pluralisme hukum di bidang keperdataan, istimewa hukum kewarisan. Hukum kewarisan bertalian dengan Hukum Keluarga, semua permasalahan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris diatur UU didasarkan atas keterkaitan kekeluargaan sedarah karena perkawinan (Pitlo,1995).

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia terdapat tiga kelompok penduduk berdasarkan Pasal 131 IS tersebut, yaitu kelompok ke 1 adalah kelompok berkulit putih, atau sejumlah manusia Eropa dan sejumlah manusia yang dipersamakan dengan orang Eropa, Kelompok ke 2 adalah timur asing tionghoa dan timur asing lainnya, serta kelompok ke 3 adalah kelompok Bumiputra atau pribumi asli Nusantara (Adjie, 2011). Hukum kewarisan yang berlaku diantaranya adanya hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk orang islam, hukum kewarisan menurut KUHPerdara, dan Hukum kebiasaan untuk orang perorang yang tunduk pada hukum kebiasaan sesuai dengan tiap-tiap daerah. Hal yang ditentukan hukum kewarisan pada hukum kewarisan adat meliputi keseluruhan teori, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusah serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya yang selanjutnya disebut orang yang hidup terlama (Adjie, 2011).

Khusus untuk kelompok timur asing tionghoa (Tionghoa) berlaku hal yang ditentukan yang diatur dalam Bab XII KUHPerdara tentang Orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris Karena Kematian. Hukum orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris diawali dari hal yang ditentukan Pasal 830 KUHPerdara disebutkan bahwa “Orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris hanya terjadi karena kematian”. Terkait dengan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris unsur-unsurnya terdiri atas: 1. Orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yakni orang yang meninggal dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, 2. Orang yang hidup terlama yaitu orang yang menggantikan kedudukan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris atas barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, baik untuk keseluruhan maupun sebagian, 3. Barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris ialah segala harta kekayaan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, berupa semua harta kekayaan

orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris.

Perihal hukum kewarisan, terdapat dua cara untuk mendapat suatu mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, yaitu:

1. Secara *ab intestato* yaitu suatu bentuk orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dimana keterkaitan darah merupakan faktor penentu dalam keterkaitan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris antara orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dan orang yang hidup terlama.
2. Secara *testamentair* (orang yang hidup terlama karena penunjukkan dalam akta wasiat), dan mendapatkan bagian dari mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, karena penunjukkan atau ditetapkan dalam suatu akta wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang berpulang atau mati (Pitlo, 1995).

Orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris secara *ab intestato* atau orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris karena UU, terjadi keterkaitan darah antara orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dengan orang yang hidup terlama, sebagaimana Pasal 832 KUHPerduta. Orang yang hidup terlama tersebut di antaranya keturunan hasil perkawinan atau keturunannya, mendapatkan hak atas bagian waris barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris keluarga sealiran darah dalam keturunan tidak menyamping ke atas, memperlakukan sama laki maupun wanita atau mana yang dahulu dahirkan. Mereka mendapatkan hak atas bagian waris perolehan bagian yang sama jumlahnya kepala demi kepala, sebagaimana Pasal 852 KUHPerduta.

Orang yang hidup terlama secara *testamentair* yakni orang yang hidup terlama karena penunjukkan dalam akta wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPer, bahwa “Segala barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris seorang yang berpulang atau mati, adalah kepunyaan sekalian orang yang hidup terlamanya menurut UU, sekadar terhadap itu dengan akta wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”. Orang yang hidup terlama *testamentair* sebagaimana orang yang hidup terlama menurut UU, yang membedakan jika orang yang hidup terlama menurut UU ada keterkaitan darah antara orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dengan orang yang hidup terlama sedangkan orang yang hidup terlama *testamentair* atas dasar penunjukan sebagai orang yang hidup terlama.

Orang yang hidup terlama menurut UU terdapat keterkaitan darah antara orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dengan orang yang hidup terlama, orang yang hidup terlama mendapatkan bagian yang sama atas barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris memperlakukan sama antara orang yang hidup terlama laki maupun wanita pria maupun wanita. Orang yang hidup terlama karena wasiat tidak terdapat penjelasan apakah wasiat bisa diberikan pada pihak yang hidup terlama menurut UU atau pada pihak yang hidup terlama lain dan pembagian waris didasarkan atas hukum kebiasaannya sebagaimana kasus di bawah ini:

SOI dan NG warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menikah dan lahir 4 (empat) orang keturunan yakni 3 laki maupun wanita wanita dan satu berlaki maupun wanita pria. NG meninggal lebih dahulu, dan kemudian SOI sebelum meninggal dunia menghadap Notaris bermaksud agar bersedia membuat akta wasiat dan kemudian dibuat akta wasiat Nomor 16 tanggal 09-09-2005 atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/ Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/ P.Tokaya/2005.

Penerima hibah adalah keturunan pria satu-satunya. Hibah dibuat tanpa persetujuan tiga keturunan wanitanya, merasa dirugikan dengan mendasarkan Pasal 852 KUHPdata, bahwa semua keturunan atau keturunan, mendapatkan hak atas bagian waris barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris orang tuanya, dalam keturunan tidak menyamping ke atas, memperlakukan sama laki maupun wanita atau mana yang dahulu dilahirkan. Orang yang hidup terlama yang dimaksud adalah keturunan hasil perkawinan atau keturunannya dalam keturunan tidak menyamping ke atas, memperlakukan sama laki maupun wanita atau mana yang dahulu dilahirkan, masing-masing memiliki hak yang sama memperlakukan sama-bedakan laki maupun wanita.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa pada tingkat banding sebagaimana putusannya Nomor : 91 /PDT /2021 /PT.PTK, mengesahkan Akta wasiat Nomor 16 tanggal 09-09-2005, dengan pertimbangan pembagian harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris masih menggunakan adat Tionghoa. Pembagian harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dalam adat Tionghoa kedudukan keturunan pria memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, Mengenai orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, kekerabatan kelompok Tionghoa adalah patrilineal. Dalam kekerabatan yang demikian keturunan pria memiliki kedudukan yang sangat utama dibandingkan keturunan wanita, sebab keturunan pria merupakan garis penerus.

Di satu sisi hukum kewarisan yang berlaku bagi kelompok Tionghoa adalah Buku II KUHPdata yang menganut sistem tertutup dan mengikat untuk dijalankan, namun disisi yang lain, orang yang hidup terlama wanita sebagai orang yang hidup terlama karena ada keterkaitan darah dengan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, namun tidak mendapatkan bagian barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris didasarkan hukum kebiasaannya.

## **METODE**

Jenis penelitian yaitu penelitian normatif atau studi teori dan konsep normatif dengan pendekatan yuridis mengenai hukum kewajiban dalam Buku II KUHPdata. Pendekatan dalam penelitian normatif yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, berupa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait pembagian barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dalam hukum kewarisan Tionghoa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum kewarisan dalam Buku II tentang kebendaan. Diartikan dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Penguasaan dalam bentuk hak milik adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis, karenanya menguasai suatu kebendaan, namun benda tersebut tidak memiliki nilai ekonomis tidak bisa diartikan sebagai kebendaan yang menjadi objek hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa langsung. Hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa langsung (*Zakelijkrecht*), ialah hak sepenuhnya atas sesuatu benda atau yang dikenal dengan *droit de suit*, maksudnya hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa langsung selalu melekat pada bendanya, kemanapun benda tersebut berada, karenanya jika benda tersebut berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya. Hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa langsung selalu mengikuti bendanya orang perorang (*persoonlijk*) atau hak nisbi, hanya berlaku terhadap orang perorang tertentu saja, yang mana keduanya merupakan bagian dari hak Perdata.

Hal yang diatur dalam hukum benda terkait mengenai keterkaitan hukum antara orang perorang dengan bendanya yang menyerahkan kekuasaan berkuasa atas benda atau hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa langsung, yakni hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa

penyempitan pada orang perorang yang memiliki hak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Jadi, masing-masing orang tidak diperbolehkan mempermasalahkan atau menghalangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Karena itu, pada *zakelijk recht* ini tetap ada keterkaitan yang langsung antara orang yang memiliki hak dengan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan yang lain. Sedangkan dalam hak orang perorang diatur mengenai keterkaitan hukum antara orang perorang dengan orang perorang yang menyerahkan kekuasaan berkuasa terhadap orang perorang atau hak orang perorang, yakni hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa pada pihak orang perorang (yang memiliki hak) untuk meminta orang perorang tertentu yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pengaturan hukum benda sebagaimana Buku II KUHPerdara adalah tertutup, artinya para pihak tidak diperbolehkan membuat hak-hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa langsung baru selain yang sudah ditetapkan dalam UU (Sofwan, 1981). Makna dari Buku II KUHPerdara, bahwa yang ditentukan mengenai hak yang menyerahkan kekuasaan berkuasa langsung di antaranya hukum kewarisan bagi kelompok Tionghoa telah diatur di dalamnya, karenanya hukum kebendaan memiliki sifat sepenuhnya dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika dimungkinkan oleh UU (Mahmudyah, 2019). Tertutupnya hukum kebendaan tersebut, menjadikan pengaturan hukum memiliki sifat dengan paksa (*dwingend recht*), maksudnya wajib ditaati, tidak diperbolehkan disimpangi atau ditiadakan oleh orang perorang atau para pihak, termasuk membuat peraturan baru yang menyamping dari yang telah ditetapkan. Terkait kalimat “kecuali jika dimungkinkan oleh UU”, berarti bahwa yang mengecualikan berlakunya sistem kebendaan itu hanya sebatas UU. UU yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden yang telah dirubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019.

Hukum kebendaan yang menganut sistem tertutup, seringkali diartikan salah oleh banyak pihak, benar-benar tertutup, namun demikian tidaklah berarti tidak diperbolehkan ada penambahan atau pengubahan atau penghapusan perolehan bagian tertentu dalam hukum kebendaan (Usman, 2011), selama dimungkinkan oleh UU (Mahmudyah, 2019). Di antara hukum kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdara yakni hukum kewarisan bagi orang perorang kelompok Tionghoa.

Di dalam hukum kewarisan perdata, dikenal ada dua cara untuk mendapatkan mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, yaitu:

1. Hal yang ditentukan UU atau *wettelijk Erfrecht* atau *Ab intestato*, yaitu orang yang hidup terlama yang telah diatur dalam UU untuk mendapatkan bagian dari mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, karena keterkaitan kekeluargaan atau keterkaitan darah dengan orang yang berpulang atau mati.
2. *Testament* atau *Testamentairerf recht*, yaitu orang yang hidup terlama yang mendapatkan bagian dari mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, karena penunjukkan atau ditetapkan dalam suatu akta wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang berpulang atau mati.

Cara yang ke 1 yaitu orang yang hidup terlama yang ditentukan oleh UU disebut orang yang hidup terlama *ab intestato* sedangkan cara yang ke 2 disebut orang yang hidup terlama secara *testamentair* (Subekti, 1994). Wasiat atau *testamen* adalah suatu pernyataan dari orang perorang tentang apa yang diinginkan setelah ia berpulang atau mati. Dengan akta wasiat, si orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dapat mengangkat orang perorang atau beberapa orang-orang yang hidup terlama dan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dapat menyerahkan sesuatu pada pihak orang perorang atau beberapa orang-orang yang hidup terlama tersebut (Ramulyo, 2004).



## 1. Ahli Waris Karena UU

Maksud dari hal yang ditentukan Pasal 830 KUHPerdara, bahwa barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris sudah berpulang atau mati dan si orang yang hidup terlama wajib masih hidup saat harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris tersebut terbuka untuk diwaris sebagaimana Pasal 836 KUHPerdara. Hukum Kewarisan menurut Wirjono Projodikoro dikutip dari Abdullah Siddiq, mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan orang perorang pada waktu ia berpulang atau mati akan beralih pada pihak lain yang masih hidup.

Memperhatikan definisi hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur, terdiri atas tiga macam, yaitu: (Purangin, 2018)

1. Adanya orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yaitu orang perorang yang memiliki kekayaan dimana saat ia telah berpulang atau mati menyebabkan suatu persoalan yakni kemana kekayaan yang dimiliki demi hukum beralih kepada para orang yang hidup terlamanya;
2. Orang yang hidup terlama yaitu, yaitu orang perorang atau lebih dari dua orang yang akan mendapat hak kekayaan si orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris apabila telah tiba waktu orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris berpulang atau mati biasanya berdasarkan adanya ikatan keterkaitan darah;
3. Harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yaitu suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris sudah tiada dan akan di pindah hak pada pihak yang hidup terlama.

Mengenai orang yang hidup terlama, adalah semua orang yang memiliki hak mendapat mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris (Amanat, 2001). Dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan orang yang hidup terlama adalah para anggota hubungan darah yang sah maupun keturunan luar kawin serta suami dan istri yang hidup keturunan luar kawin serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara) (Amanat, 2001). Barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris orang yang berpulang atau mati atau orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris tersebut beralih kepada para hubungan darah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama, peralihan tersebut terjadi dengan sendirinya menurut hukum kepada para orang yang hidup terlamanya yakni para hubungan darah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Menurut hal yang ditentukan Pasal 852 KUHPerdara yang menentukan bahwa keturunan hasil perkawinan atau keturunan-keturunan, mendapatkan hak atas bagian waris barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris para orang tuanya, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-hubungan darah mereka selanjutnya dalam keturunan tidak menyamping ke atas, memperlakukan sama laki maupun wanita atau mana yang dahulu dilahirkan. Orang yang hidup terlama yang dimaksud adalah keturunan hasil perkawinan atau keturunannya dalam keturunan tidak menyamping ke atas, memperlakukan sama laki maupun wanita atau mana yang dahulu dilahirkan, masing-masing memiliki hak yang sama memperlakukan sama-bedakan laki maupun wanita.

Orang yang hidup terlama menurut UU Orang yang hidup terlama (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut UU, demi hukum dijamin tampil sebagai orang yang hidup terlama dan orang yang hidup terlama menurut UU memiliki hak sepenuhnya atau *Legitime* atas bagian waris yaitu sesuatu bagian dari barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yang wajib diberikan kepada waris, keturunan tidak menyamping

menurut hal yang ditentukan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat, sebagaimana Pasal 913 KUHPerdara.

Orang yang hidup terlama yang ditentukan oleh UU yaitu orang yang hidup terlama yang telah diatur dalam UU untuk mendapatkan bagian dari mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris karena adanya keterkaitan kekeluargaan atau keterkaitan darah dengan orang yang meninggal. Orang yang hidup terlama karena ada keterkaitan keluarga di antaranya adalah janda atau duda dari orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, dengan orang yang hidup terlama karena ada keterkaitan darah dengan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, sebagaimana Pasal 832 KUHPerdara menurut UU yang memiliki hak menjadi orang yang hidup terlama ialah para hubungan darah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.

Orang yang hidup terlama yang ditentukan UU ada keterkaitan darah dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok ke 1, terdiri atas suami/istri dan keturunan hasil perkawinan keturunannya;
2. Kelompok ke 2, terdiri atas orang tua, saudara dan keturunan saudara;
3. Kelompok ke 3, terdiri atas leluhur lain-lainnya;
4. Kelompok ke 4, terdiri atas sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyamping hingga dengan derajat keenam.

Apabila kelompok ke 1 masih ada, maka kelompok berikutnya meskipun sebagai orang yang hidup terlama, tidak mendapat bagian apapun atas barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dan seterusnya hingga kelompok keenam. Apabila semua kelompok orang yang hidup terlama itu tidak ada, maka segala barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari orang yang berpulang atau mati sepanjang harta untuk itu mencukupi (Pitlo, 1995).

Orang yang hidup terlama SOI dan NG warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menikah dan lahir 4 (empat) orang keturunan yakni 3 laki maupun wanita wanita dan satu berlaki maupun wanita pria, sebagai orang yang hidup terlama karena adanya keterkaitan darah dengan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris. Dikaitkan dengan Pasal 852 KUHPerdara keturunan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris mendapatkan hak atas bagian waris barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris orang tuanya yaitu SOI dan NG dalam keturunan tidak menyamping ke atas, memperlakukan sama laki maupun wanita atau mana yang dahulu dilahirkan. Ke 4 orang yang hidup terlama tersebut sebagai orang yang hidup terlama kelompok ke 1 mendapatkan hak atas bagian waris perolehan bagian yang sama jumlahnya kepala demi kepala (orang yang hidup terlama karena keterkaitan keluarga tidak ada karena mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris ke 2 orang tuanya). Menurut UU ke 4 keturunan kandung tersebut memperlakukan sama laki maupun wanita memiliki hak yang sama atas bagian barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris/barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris ke 2 orang tuanya.

## 2. Ahli Waris Menurut Akta Wasiat (*Ad Testamento*)

Orang yang hidup terlama menurut akta wasiat (*ad Testamento*), yaitu orang yang hidup terlama yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, yang kemudian dicatatkan dalam testamen (akta wasiat). Orang yang hidup terlama yang tampil menurut akta wasiat, atau *testamentairerfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi orang yang hidup terlama untuk mendapatkan

sebagian atau seluruh barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, sedangkan orang yang penunjukkan dinamakan *testamentairerfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam akta wasiat, cara ke 2 yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak pada pihak orang perorang atas dasar wasiat yang khusus, orang yang mendapat legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dijalankan, setelah pemberi hibah wasiat (orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris) berpulang atau mati.

Mengenai akta wasiat, bahwa akta wasiat dibuat bertujuan agar para orang yang hidup terlama tidak dapat mengetahui apakah harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat akan diberikan sebagai waris pada pihak yang hidup terlamanya, atau malah diberikan sebagai waris kepada yang lain yang sama sekali bukan orang yang hidup terlamanya hingga tiba waktu dibacakan akta wasiat tersebut. Dan hal tersebut seringkali memunculkan persoalan di antara para orang yang hidup terlama dengan yang bukan orang yang hidup terlama, akan tetapi sesuai akta wasiat orang yang bukan orang yang hidup terlama tersebut mendapat harta wasiat.

Wasiat atau *testamen* adalah suatu pernyataan dari orang perorang tentang apa yang diinginkan setelah ia berpulang atau mati (Ramulyo, 2004). Dengan akta wasiat, si orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dapat mengangkat orang perorang atau beberapa orang-orang yang hidup terlama dan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dapat menyerahkan sesuatu pada pihak orang perorang atau beberapa orang-orang yang hidup terlama tersebut. Pada pasal 875 KUHPerdara adapun yang dinamakan wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan orang perorang tentang apa yang diinginkan akan terjadi setelah ia berpulang atau mati, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Syarat wasiat adanya orang yang berwasiat dan yang mendapat wasiat dari pemberi wasiat.

Perihal wasiat, terdapat beberapa macam, yaitu wasiat terbuka atau umum (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographis testament*), dan wasiat tertutup atau rahasia. Wasiat membutuhkan peran notaris, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN, notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membuat catatan dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. Kewajiban tersebut terkait dengan pertimbangan utama untuk memberi jaminan perlindungan terhadap keutamaan orang yang hidup terlama, yang setiap waktu dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan hal yang sebenarnya dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.

Kewajiban notaris membuat catatan akta yang berkaitan dengan wasiat menurut nomor urut waktu akta dibuat setiap bulan, berkirim catatan akta wasiat atau catatan nihil yang berkaitan dengan wasiat ke Catatan Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan pertanggungjawabannya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu ke 1 setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman catatan wasiat pada waktu akhir bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam akta dibuat wasiat (*testament acte*) notaris memiliki peran yang sangat utama.

Terkait orang yang berwasiat, disyaratkan cakap. Mengenai kemampuan orang yang membuat akta wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat berbuat atau mengakhiri suatu akta wasiat orang perorang wajib memiliki akal budinya. Sehingga orang perorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat akta wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak menyerahkan kekuasaan pada pihak yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan akta wasiat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat memiliki sifat tetap seperti sakit gila, dan juga



dapat memiliki sifat hanya temporer seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah hipnose. Hal ini berarti jika orang perorang dalam keadaan yang demikian membuat akta wasiat, maka kebenaran wasiatnya dapat ditentang oleh para orang yang hidup terlamanya (Oemarsalim, 1987). Apabila orang perorang yang sedang dalam keadaan tidak memiliki akal sehat telah membuat akta wasiat kemudian setelah itu menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap tidak sah sebagaimana orang tersebut masih dalam keadaan tidak memiliki akal sehat.

Bertindak sebagai penerima wasiat atas harta benda SOI dan NG adalah hanya keturunan pria saja, yang berarti bahwa keturunan pria satu-satunya, bertindak sebagai orang yang hidup terlama menurut UU dan sekaligus sebagai orang yang hidup terlama karena penunjukan dengan wasiat, mengakibatkan hak orang yang hidup terlama keturunan wanita menurut Pasal 852 KUHPerdara memiliki hak yang sama atas bagian barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, tidak mendapatkan haknya atas barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris peninggalan ke 2 orang tuanya.

Terkait dengan orang yang hidup terlama karena UU dan orang yang hidup terlama berdasarkan penetapan wasiat, pemberi wasiat dalam membuat wasiat ada kemungkinan bagian wasiat tersebut melanggar bagian yang wajib diberikan pada pihak yang hidup terlama oleh adanya bagian yang wajib diberikan pada pihak yang hidup terlama (bagian sepenuhnya) orang yang hidup terlama menurut UU yang dilanggar. Pada keadaan yang demikian hak orang yang hidup terlama menurut UU mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak karena wasiat, sebagaimana hal yang ditentukan dalam Pasal 913 KUHPerdara, bagian sepenuhnya adalah suatu bagian dari barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yang “wajib” diberikan kepada keturunan hasil perkawinan sah (keturunan tidak menyamping kebawah). Bagian sepenuhnya adalah bagian yang tidak dapat dikuasai oleh orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dan tidak dapat diberikan pada pihak yang hidup terlama lain (pihak ke 3 yang mewaris berdasarkan wasiat) selain orang yang hidup terlama *Legitimar*, hal ini sudah secara tegas diatur di dalam UU, yang mana bagian sepenuhnya “wajib” dimiliki oleh *Legitimar*, dengan hal yang ditentukan apabila *Legitimar* meminta untuk mendapatkan haknya. Adanya bagian sepenuhnya tersebut oleh UU dalam hal ini KUHPerdara orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris. UU telah memberi jaminan, bahwa *Legitimar* akan mendapat bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh UU atau bagian sepenuhnya.

Terkait bagian sepenuhnya ini menyingkirkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yang mengakibatkan kurangnya bagian sepenuhnya. Penafsiran KUHPerdara dengan adanya bagian yang wajib diberikan pada pihak yang hidup terlama terhadap barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yang ditinggalkan oleh orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, sebenarnya barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris terbagi dua bagian, yaitu bagian tersedia dan bagian sepenuhnya.

Bagian sepenuhnya orang yang hidup terlama menurut UU dirumuskan oleh Pasal 914 KUHPerdara sebagai berikut: Apabila orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris/pemberi wasiat hanya meninggalkan satu orang keturunan sah dalam garis ke bawah, maka *legitieme portie* sebesar seperdua atau setengah dari barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris yang sedianya. Apabila orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris atau pemberi wasiat meninggalkan dua orang keturunan, maka *legitieme portie*

untuk tiap-tiap keturunan adalah dua pertiga bagian. Apabila orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris atau pemberi wasiat berpulang atau mati meninggalkan tiga orang keturunan atau lebih, maka *legitieme portienya* sebesar tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap keturunan pada orang yang berpulang atau mati dan mewariskan harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris karena kematian. Dengan sebutan keturunan hasil perkawinan dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti keturunan yang mereka wakili dalam mendapatkan hak atas bagian waris mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris.

Tetapi untuk mendapatkan bagian sepenuhnya itu tentunya wajib sesuai dengan UU KUHPerdara dan hukum acara perdata di Indonesia. Sebagai keturunan hasil perkawinan sah *Legitimaribus*, mereka diberikan hak oleh UU terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris. Seperti diketahui apabila yang ditentukan dalam testament yang melanggar bagian yang wajib diberikan pada pihak yang hidup terlama keturunan hasil perkawinan sah, maka wasiat itu bukanya batal demi hukum, karena walaupun hal yang ditentukan mengenai bagian yang wajib diberikan pada pihak yang hidup terlama memiliki sifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi keutamaan umum, karena itu *Legitimaribus* dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap bagian yang wajib diberikan pada pihak yang hidup terlama, mengakibatkan wasiat itu dapat dimohonkan agar dibatalkan secara sederhana, dengan kata lain tidak dapat dijalankan. Apabila *Legitimaribus* meminta haknya dalam wasiat, dan tidak mendapat pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, maka ketetapan-ketetapan dalam wasiat yang melanggar *legitimenya* adalah tidak dapat dijalankan.

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa pada tingkat banding sebagaimana putusannya Nomor : 91 /PDT /2021 /PT.PTK, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 126 /Pdt.G/2021/ PN.Ptk. mengesahkan Akta wasiat Nomor 16 tanggal 09-09-2005, dengan pertimbangan pembagian harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris masih menggunakan adat Tionghoa. Pembagian harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dalam adat Tionghoa kedudukan keturunan pria memiliki merupakan garis penerus, yang berarti bahwa hakim tidak menjalankan hal yang ditentukan Pasal 852 KUHPerdara dan hal yang ditentukan Pasal 914 KUHPerdara. Pasal 852 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa orang yang hidup terlama dalam hal ini keturunan kandung SOI dan NG yaitu satu keturunan pria dan tiga keturunan wanita, hanya keturunan pria yang memiliki hak atas harta mempunyai hak mendapat barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dengan mendasarkan hukum kebiasaannya. Padahal sewajibnya semua keturunannya, mendapatkan hak atas bagian waris barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris keluarga sealiran darah dalam keturunan tidak menyamping ke atas, memperlakukan sama laki maupun wanita atau mana yang dahulu dilahirkan, ke 4nya mendapatkan hak atas bagian waris perolehan bagian yang sama jumlahnya kepala demi kepala.

Perihal berlakunya hukum kebiasaan, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan sejumlah manusia hukum kebiasaan beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan sejumlah manusia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU". Hukum kebiasaan masih diakui selama masih hidup dan tidak bertentangan dengan UU. Sesuai dengan kutipan Arida Mahmudyah karenanya hukum kebendaan memiliki sifat sepenuhnya dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika dimungkinkan oleh UU (Mahmudyah, 2019).

Tertutupnya hukum kebendaan tersebut, menjadikan pengaturan hukum memiliki sifat dengan paksa (*dwingend recht*), maksudnya wajib ditaati, tidak diperbolehkan disimpangi atau ditiadakan oleh orang perorang atau para pihak, termasuk membuat peraturan baru yang menyamping dari yang telah ditetapkan. Terkait kalimat “kecuali jika dimungkinkan oleh UU.

Anak pria dari orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris/pemberi wasiat selain bertindak sebagai orang yang hidup terlama dan juga sebagai orang yang hidup terlama berdasarkan penetapan wasiat. Apabila dihubungkan dengan hal yang ditentukan Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerduta, dengan tegas bahwa ke 4 orang yang hidup terlama SOI dan NG sebagai orang yang hidup terlama kelompok ke 1 mendapatkan haknya selaku orang yang hidup terlama. Jika wasiat disahkan, dengan 4 orang keturunan dengan rumusan tiga perempat dari jumlah barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris, maka dinyatakan sah wasiat hanya sebanyak seperempat dari seluruh barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris.

## KESIMPULAN

Seluruh keturunan sebagai orang yang hidup terlama karena adanya keterkaitan darah dengan orang yang berpulang atau mati dan mewariskan barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris memperlakukan sama laki maupun wanita memiliki hak yang sama atas barang yang memiliki nilai ekonomi untuk diwaris dengan bagian pancang demi pancang sebagaimana Pasal 852 KUHPerduta dan merupakan bagian sepenuhnya yang tidak dapat disimpangi sebagaimana Pasal 913 KUHPerduta.

Bagian sepenuhnya orang yang hidup terlama kelompok ke 1, meskipun bisa disimpangi, namun hanya dapat disimpangi dengan UU. Bagian sepenuhnya disimpangi dengan hukum kebiasaannya sebagai suatu yang bertentangan dengan hal yang ditentukan yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Hibah wasiat dapat diberikan kepada siapapun termasuk pada pihak yang hidup terlama, namun tidak diperbolehkan merugikan hak sepenuhnya dari orang yang hidup terlama menurut UU. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 914 KUHPerduta, jika meninggalkan orang yang hidup terlama empat keturunan kandung, maka bagian sepenuhnya orang yang hidup terlama adalah tiga perempat, jika diberikan secara keseluruhan, bertentangan dengan bagian hak sepenuhnya atau dikenal dengan bagian yang wajib diberikan pada pihak yang hidup terlama

Wasiat telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang benar, sehingga wasiat sah, hanya saja dikurangi sebagaimana hak orang yang hidup terlama *ab intestato* dan wasiat tidak lebih dari tiga perempat.

## REFERENSI

- Adjie, Habib (2011). *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris*. Bandung: Mandar Maju.
- Amanat, Anasitus. (2001). *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudiyah, Arida. (2019). Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemiliknya). *Jurnal Wasaka Hukum*. Vol. 7, No. 2. 2019.
- Oemarsalim, (1987). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pitlo. (1995). *Hukum Waris Buku Kesatu*. Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.
- Purangin, Effendi. (2018). *Hukum Waris*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, Idris, (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1981). *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Usman, Rachmadi. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.